

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk kedalam kategori negara berkembang. Dalam perkembangannya Indonesia tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk melakukan program-program pemerintah untuk pembangunan nasional. Pemerintah terus mengupayakan dalam peningkatan sumber-sumber pendapatan bagi negara. Terdapat beberapa sumber pendapatan negara berdasarkan UU APBN yaitu Penerimaan Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Hibah (Agustina, 2020). Berdasarkan data yang bersumber dari *outlook 2023* pendapatan negara mencapai nilai Rp 2.463,0 T bersumber dari sektor perpajakan sebesar Rp 2.021,2 T, kemudian dari sektor PNPB sebesar Rp 441,4 T dan hibah sebesar Rp 0,4 T. Dengan demikian sektor perpajakan menyumbang pendapatan negara terbesar. Tak dapat dipungkiri bahwa pajak memiliki peran yang penting di Indonesia dalam pembangunan dan pemerataan infrastruktur serta program-program pemerintahan. Melalui pengelolaan pajak yang efektif, pemerintah dapat dipastikan menghasilkan sumber daya yang baik dari pajak yang dapat digunakan secara optimal yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia secara menyeluruh.

Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) mendefinisikan bahwa pajak merupakan kontribusi yang wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Dapat ditarik sebuah kesimpulan dari definisi tersebut yaitu bahwa dalam penerimaan pajak ini digunakan secara bersama-sama untuk kepentingan negara yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat (Awaloedin & Maulana, 2018).

Dilansir dari *website* pajakku Direktorat Jendral Pajak (DJP) menargetkan SPT Tahunan tahun 2022 adalah sebanyak 19 juta wajib pajak yang terdiri dari 1,65 juta wajib pajak badan dan 17,35 juta wajib pajak orang pribadi. Pada

nyatanya SPT Tahunan yang dilaporkan baru 15,8 juta wajib pajak yang melapor dari 19 juta wajib pajak. Dengan demikian, terdapat 3,2 juta wajib pajak yang belum taat dalam melaporkan SPT Tahunannya. Tentu saja ini sangat merugikan dalam segala aspek, mulai dari masyarakat hingga negara, karena jika masyarakat tetap tidak membayar pajak, akan ada banyak masalah yang timbul, seperti penurunan penerimaan pajak, penurunan subsidi dari pemerintah, perlambatan atau kendala dalam pembangunan infrastruktur, dan peningkatan hutang negara untuk mencukupi pembiayaan negara. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menyadari akan masalah ini.

Wajib pajak menginginkan upaya agar dapat meminimalkan jumlah pajak yang telah dibebankan atau upaya dalam penghindaran pajak. Dalam upaya wajib pajak untuk dapat melakukan penghindaran pajak sangat rawan akan kecurangan-kecurangan yang ini sebagai bentuk ketidakpatuhan. Timbulnya sikap ketidakpatuhan disebabkan oleh wajib pajak yang tidak memiliki wawasan mengenai perpajakan, sehingga wajib pajak dengan secara tidak sadar melakukan kecurangan seperti tidak menyampaikan SPT Tahunan, tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, wajib pajak melaporkan SPT Tahunannya tapi memasukkan data yang tidak sesuai atau tidak melaporkan SPT Tahunan tepat waktu.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan strategi untuk meminimalisir pajak yang dibebankan oleh wajib pajak namun sesuai dengan undang-undang perpajakan dan dibenarkan dengan melakukan perencanaan. Banyak wajib pajak yang kurang akan wawasan mengenai perpajakan ingin melakukan penghindaran pajak namun malah terjerumus ke tindak penggelapan pajak. Penggelapan Pajak (*tax evasion*) adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang wajib pajak guna mengutangi beban kewajiban pajak secara ilegal (Hasanah & Mutmainah, 2020a). Perbuatan tersebut tidak dibenarkan dalam Undang-Undang Perpajakan. Banyak wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam melakukan penghindaran pajak. Wajib pajak harus memiliki pengetahuan yang luas mengenai perpajakan agar dapat menemukan asal muasal undang-undang perpajakan guna mempermudah wajib pajak dalam meminimalisir

pajak yang dibebankan tanpa melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penggelapan pajak memiliki dampak yang sangat besar bagi negara, kerugian besar yang nantinya akan ditanggung oleh negara. Dengan adanya oknum-oknum wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak tentu akan menghambat perkembangan pembangunan nasional negara Indonesia. Terdapat beberapa kasus penggelapan pajak yang diberitakan dalam media elektronik yang mana pelaku penggelapan pajak itu sendiri merupakan pegawai pajak ini yang menyebabkan masyarakat kehilangan rasa percayanya terhadap orang-orang yang bergelut di dalam bidang perpajakan. Masyarakat meyakini bahwa pajak pajak yang mereka setor akan disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Akhirnya masyarakat memiliki persepsi tentang penggelapan pajak pada benak mereka.(Paramita & Budiasih, 2016)

Adanya kasus-kasus pajak yang menyangkut pegawai Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang berkaitan dengan tindak korupsi yang mengakibatkan tumbuhnya persepsi yang buruk terhadap Direktorat Jendral Pajak (DJP) terkait pajak. Dilansir dari *website* CNN Indonesia pada tahun 2023 Kasus Rafael Alun Trisambodo yang merupakan pejabat Ditjen Pajak Eselon III. KPK menemukan dugaan adanya beberapa pelanggaran yang telah dilakukan seperti penyelewengan kepemilikan harta yang tidak dilaporkan secara utuh, ketidakpatuhan Rafael dalam memlaporkan pajak pada 6 perusahaan miliknya, Rafael Alun juga terlibat dalam tindak pencucian uang dan menerima suap terkait tindak korupsi dikalangan pajak.

Kemudian pada tahun 2019 dilansir dari *website* Kompas.com kasus Gayus Tambunan merupakan pegawai sipil pada Direktorat Jendral Pajak pangkat golongan IIIA yang memiliki kekayaan yang fantastis. Pada saat itu Gayus dikabarkan memiliki kekayaan sekitar 100 miliar padahal gaji Gayus yang didapatkan hanya Rp 12,1 juta perbulan. Setelah melakukan berbagai pemeriksaan ternyata Gayus Tambunan melakukan tindak pemalsuan laporan keuangan perusahaan agar kewajiban pajak yang dibebankan relatif menjadi lebih kecil. Dengan adanya kasus ini menumbuhkan persepsi yang buruk

kepada Direktorat Jendral Pajak (DJP). Selain kasus diatas masih banyak lagi kasus-kasus terkait korupsi yang melibatkan pegawai pajak.

Dengan adanya kasus diatas yang melibatkan aparat Direktorat Jendral Pajak (DJP), memiliki dampak yang buruk dalam membangun persepsi wajib pajak. Terdapat contoh kasus wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak. Dilansir dari *website* detikFinace pada tahun 2023 terungkap kasus yang dilakukan oleh pengusaha asal Sumatera Utara berinisial SM yang melakukan tidak pidana penggelapan pajak. Pelaku dengan sengaja tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipotong dengan total kerugian negara mencapai angka Rp 1.548.542.189.

Dilansir dari *website* CNBC Indonesia pada tahun 2022 terdapat kasus yang melibatkan wajib pajak orang pribadi. Kanwil DJP Jakarta Timur mengungkap adanya tindak pidana yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 1,2 miliar. Wajib pajak tersebut dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sejak tahun 2015 dan wajib pajak tersebut dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan menggunakan data dengan tidak benar atau tidak lengkap pada pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi untuk tahun pajak 2017. Dengan adanya kasus-kasus tersebut tentunya memberikan dampak secara signifikan terhadap penerimaan pajak negara. Terbukti melalui data wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Jagakarsa. Berikut tabel data wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Jagakarsa.

Tabel 1. 1

Data Wajib Pajak Orang Pribadi

Tahun	Jumlah WP terdaftar	WP wajib SPT	Jumlah SPT yang disampaikan
2018	134.061	-	31.794
2019	144.257	-	35.074
2020	156.095	61.368	44.989
2021	164.301	58.086	53.429
2022	172.526	40.079	50.374

Sumber: Data KPP Jakarta Jagakarsa

Pada tahun 2018 KPP Pratama Jagakarsa tidak memiliki data wajib SPT disebabkan oleh adanya keputusan terbaru. Sesuai surat keputusan KEP-167/PJ/2018, KPP Pratama Jagakarsa memisahkan diri dari KPP Pratama Pasar Minggu. KPP Pratama Jagakarsa mulai beroperasi sejak 01 Oktober 2018 maka, dapat disimpulkan bahwa pada tahun tersebut KPP Pratama Jagakarsa belum ada data wajib SPT. Pada tahun 2019 juga sama seperti pada tahun 2018 belum ada data WP wajib pajak. Pada Tahun 2020 jumlah wajib pajak yang wajib SPT sebanyak 61.368 namun jumlah SPT yang disampaikan sebanyak 44.989 ini menunjukkan bahwa terdapat 16.379 yang belum menyampaikan SPT. Pada tahun 2021 jumlah wajib pajak yang wajib SPT sebanyak 58.086 namun jumlah SPT yang disampaikan sebanyak 53.429 ini menunjukkan bahwa terdapat 4.657 yang belum menyampaikan SPT. Pada tahun 2022 jumlah wajib pajak yang wajib SPT sebanyak 40.079, berbeda dari tahun sebelumnya pada tahun 2022 jumlah SPT tersampaikan sebanyak 50.374 ini menunjukkan melampaui jumlah wajib SPT sebanyak 10.295.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan tindak penggelapan pajak yaitu Sistem Perpajakan. Pada tahun 1983 Indonesia memutuskan untuk menerapkan sistem pemungutan pajak *self assessment system*. Sistem *self assessment* merupakan sistem perpajakan yang menaruh kepercayaan kepada wajib pajak untuk menjalankan atas kewajiban yang telah dibebankan. Sistem *self assesment* ini mewajibkan wajib pajak untuk menghitung, membayar hingga melaporkan jumlah pajak yang dibebankan berdasarkan undang-undang perpajakan yang telah ditetapkan. Sistem *self assesment* bertujuan untuk memberikan peluang kepada wajib pajak untuk meyetorkan dan membayar pajaknya secara mandiri dan sebagai bentuk upaya meningkatkan masyarakat agar sadar akan kewajibannya terhadap pajak, pada nyatanya masuhnya masyarakat yang masih saja melakukan penggelapan pajak hal ini menimbulkan kerugian pada negara (Zainuddin et al., 2021).

Faktor yang kedua yaitu keadilan perpajakan. Dalam penerapan keadilan dalam pajak berarti pajak yang dipungut oleh negara harus sesuai dengan

kemampuan wajib pajak dan tingkat penghasilan yang diperoleh wajib pajak. Wajib pajak berasumsi bahwa pajak yang mereka bayarkan hanya menjadi beban dalam penghasilan mereka yang tidak akan mendapatkan imbalan apapun. Keadilan pajak memiliki peran yang penting membangun persepsi baik pada wajib pajak. Jika persepsi wajib pajak buruk maka akan mempengaruhi tingkat pendapatan negara. Penggelapan pajak yang banyak dilakukan oleh wajib pajak disebabkan karena adanya persepsi ketidakadilan terhadap pajak. Maraknya korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum pajak membuat persepsi wajib pajak terhadap semakin menurun (Hasanah & Mutmainah, 2020a).

Faktor yang ketiga yaitu sanksi perpajakan. Sanksi pajak merupakan sebuah jaminan bahwa peraturan undang-undang perpajakan yang telah ditetapkan akan dipatuhi oleh wajib pajak. Dengan kata lain bahwa sanksi bisa sebagai ancaman agar wajib pajak sungkan untuk melanggar undang-undang perpajakan terutama pada tindak penggelapan pajak. Menurut Sundari (2018) sanksi perpajakan adalah suatu hukuman yang akan diterima kepada setiap wajib pajak yang melakukan tindak pelanggaran di bidang perpajakan. Pada dasarnya sanksi pajak dibuat agar dapat menciptakan kepatuhan pada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban yang telah dibebankan. Oleh sebab itu, wajib pajak wajib paham betul akan sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui resiko-resiko yang didapat jika melanggar peraturan perpajakan (Santana et al., 2020).

Faktor yang selanjutnya yaitu teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dapat mempermudah manusia dalam bekerja. Halnya dalam bidang perpajakan menggunakan *E-system* untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan pelaporan SPT. Dengan diluncurkannya *E-system* pada tahun 2005 merupakan permulaan yang baik bagi pemerintah terutama pada pembaharuan sistem perpajakan di Indonesia. Dengan diluncurkannya *E-system* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan memudahkahkan wajib pajak dalam pelaporan pajak. Pemerintah dengan tanggap memperkenalkan *E-system* kepada masyarakat sebagai langkah awal yang baik untuk membangun persepsi yang baik kepada pemerintah terutama Direktorat Jendral Pajak. *E-system* merupakan sistem berbasis elektronik untuk keperluan administrasi pajak

seperti *e-registration*, *e-Filling*, *e-SPT*, *e-Form* dan *e-Billing*. Pemerintah wajib mendukung pembaharuan sistem perpajakan ini guna meminimalisir adanya penggelapan pajak baik yang dilakukan oleh wajib pajak maupun pegawai pajak (Paramita & Budiasih, 2016) .

Direktorat Jendral Pajak (DJP) terus berinovasi seiring berjalannya zaman yang semakin canggih akan teknologi dengan memanfaatkan media sosial. Saat ini dunia dihadapkan serba digital dan segala informasi dapat kita ketahui dengan cepat hanya melalui smartphone. Perkembangan media sosial sangat membantu hal apapun tak terkecuali dalam bidang perpajakan. Wajib pajak dapat mengakses informasi mengenai perpajakan dengan akurat, cepat kapanpun dan dimanapun berada. Dengan adanya media sosial maka informasi yang akan disampaikan akan tersampaikan oleh banyak orang. Oleh sebab itu, banyak instansi dan lembaga pemerintahan memanfaatkan media sosial seperti instagram, facebook, twitter, youtube dan yang terbaru yaitu platform tiktok. Direktorat Jendral Pajak (DJP) juga memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi terkait perpajakan. Salah satu akun resmi media sosial Direktorat Jendral Pajak adalah @ditjenpajakri pada platform tiktok. Pada platform tersebut membagikan konten edukasi seperti tutorial cara pengisian SPT Tahunan dan konten-konten yang menarik lainnya.

Kementrian Keuangan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi mengenai laporan anggaran pendapatan dan belanja negara secara transparan agar seluruh masyarakat Indonesia mengetahui hal tersebut. Dengan demikian, banyak cara bagi wajib pajak untuk mengetahui tentang perpajakan dan APBN sehingga dapat mengurangi persepsi negatif terhadap penggunaan pajak yang menyebabkan wajib pajak enggan untuk melaporkannya. Dengan adanya *E-system* dan media sosial diharapkan kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dapat diminimalisir. Persepsi yang diciptakan oleh wajib pajak terhadap perkembangan teknologi yang digunakan oleh instalasi pemerintah terutama Direktorat Jendral Pajak (DJP) yaitu semakin canggih akan teknologi dan informasi yang digunakan, maka akan menurunnya upaya tindak penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Putri Pramesty & Ratnawati, 2023) yang berjudul “pengaruh pemahaman perpajakan tentang tarif pajak, sanksi pajak dan keadilan pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak” menunjukkan hasil bahwa pemahaman tarif pajak, sanksi pajak, keadilan pajak memiliki pengaruh terhadap penggelapan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Santana et al., 2020) yang berjudul “pengaruh keadilan, sanksi pajak dan pemahaman perpajakan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak” menunjukkan bahwa keadilan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak terkait dengan penggelapan pajak. Selanjutnya sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi terkait penggelapan pajak. Dan pemahaman perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak terkait penggelapan pajak.

Berdasarkan uraian diatas perlu adanya evaluasi agar bisa mengevaluasi tindak penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak guna meningkatkan penerimaan pajak dan dapat memberikan kontribusi terhadap negara. Dengan demikian, perlu adanya pengamatan langsung untuk mengevaluasi permasalahan tersebut. KPP Pratama Jagakarsa merupakan tempat yang tepat untuk diteletiti disebabkan karena KPP Pratama Jagakarsa merupakan unit di bawah naungan Direktorat Jendral Pajak yang terjun langsung ke masyarakat dalam melakukan pelayanan. Tak hanya itu, KPP Pratama Jagakarsa baru diresmikan pada tanggal 01 Oktober 2018 menurut surat keputusan bernomor KEP-167/PJ/2018, maka KPP Pratama Jagakarsa dapat dikatakan merupakan kantor pelayanan pajak yang masih berproses, pasti banyal hal yang akan dihadapi dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak dalam memaksimalkan penerimaan pajak.

Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) dengan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah sistem perpajakan memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)?
2. Apakah keadilan memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)?
3. Apakah sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)?
4. Apakah teknologi informasi dapat memoderasi pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)?
5. Apakah teknologi informasi dapat memoderasi pengaruh keadilan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)?
6. Apakah teknologi informasi dapat memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)
- b. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh keadilan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)
- c. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)
- d. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai teknologi informasi dalam memoderasi pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak (*Tax Evasion*)

- e. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai teknologi informasi dalam memoderasi pengaruh keadilan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)
- f. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai teknologi informasi dalam memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam bidang ilmu Perpajakan dalam mengetahui pengaruh sistem perpajakan, keadilan perpajakan, sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak (*Tax Evasion*) serta mendapatkan informasi mengenai persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak

b. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Peneliti

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terlibat dan menambah ilmu pengetahuan serta memberikan wawasan baru kepada para pembaca.

2) KPP Pratama Jakarta Jagakarsa

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat menjadikan sebagai acuan bagi Pemerintah khususnya pada KPP Pratama Jagakarsa untuk menjadikan bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan peraturan perpajakan demi menciptakan pajak yang bersih tanpa adanya kecurangan pajak atau penggelapan pajak (*tax evasion*)

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan pada penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan oleh peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan wawasan mengenai ilmu perpajakan